

STATUS NASAB ANAK DARI BERBAGAI LATAR BELAKANG KELAHIRAN (DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM)

Yuni Harlina

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstract:

Hubungan Darah (nasab) antara orang tua dan anak-anak adalah hubungan sipil yang paling kuat dan tidak dapat diganggu gugat oleh hubungan lainnya . Posisi di bidang warisan , tidak bisa benar-benar baik sebagai atau halal (Hirman) dan menghambat sebagai benar-benar (nuqshan) . Berdasarkan dari melihat agama , moral anak saleh yang merasa terdorong untuk berdoa bagi keselamatan kedua orang tua di akhirat . Begitu pentingnya posisi seorang anak , sehingga umat Islam secara garis besar membagi anak-anak menjadi dua kategori , yaitu anak-anak dan anak-anak syar'y atau thabi'y , tetapi itu tidak berarti bahwa Islam telah melakukan diskriminasi terhadap anak yang lahir . Prinsip-prinsip Islam dengan tegas bahwa setiap anak yang lahir status alam , yang rentan terhadap Allah monoteisme . Anak-anak sebagai bagian dari anggota masyarakat juga memiliki legal standing yang perlu diklarifikasi dan menekankan terutama di negara bagian masyarakat sekarang yang semakin modern dan global .

Abstract:

The Blood Relationship (nasab) between parents and children is the most powerful civil relationship and cannot be contested by any other relationship. The Position in the field of inheritance, cannot either as absolutely or in lawful (hirman) and hindered as absolutely (nuqshan). Base on of view the religious, morally pious child who felt compelled to pray for the safety of both parents in the afterlife. Once the importance of the position of a child, so that Muslims in the outline divides the children into two categories, namely children and children syar'y or thabi'y, but that does not mean that Islam had discriminated against children born. Islamic principles firmly that every child born status of nature, which is prone to the God of monotheism. Children as part of community members also have legal standing that need to be clarified and emphasized especially in the state of society now increasingly modern and global.

Kata Kunci: Anak, Nasab, Islam

Pendahuluan

Salah satu misi syari'at Islam adalah *hifzun nasl*, yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah fil ardl. Anak adalah amanat dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹ sebagai amanat, maka yang menerima harus memelihara amanat itu, yang bentuk pemeliharannya

¹Konsideran huruf b UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

antara lain memberikan jaminan masa depannya yang lebih baik, seperti mendidiknya, mencerdaskannya dan menentukan nasabnya jika asal usulnya tidak jelas. Pendek kata, memelihara anak tersebut dari segala penderitaan dunia dan akhirat; terhindar dari kemiskinan iman, harta dan ilmu pengetahuan. Allah secara umum mengingatkan manusia dengan firman-Nya dalam Surah at-Tahrim ayat 8: “peliharalah dirimu dan anggota keluargamu dari siksaan api neraka, yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu”.

Kemudian dalam Surah an-Nisaa' ayat 11 Allah berfirman: *“Dan hendaknya orang-orang (takut kepada Allah) sekiranya mereka meninggalkan anak keturunan di belakang mereka dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan kesejahteraannya”*.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita berbangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dan tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.² Di dalam rangka memberi perlindungan kepada anak UU No. 39 Tahun 1999 telah menentukan dengan tegas tentang hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak diperlukan peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media masa, atau lembaga pendidikan.

Sebagai bagian dari anggota masyarakat anak mempunyai kedudukan hukum yang perlu diperjelas dan dipertegas apalagi dalam keadaan masyarakat yang semakin modern dan global. Sebab, dalam era global, teknologi, informasi, dan transformasi yang sangat canggih memungkinkan kedudukan dan hubungan anak terhadap orang tuanya semakin kabur dan tidak jelas. Dalam banyak kasus dapat membuat status anak menjadi tidak jelas. Hal itu disebabkan karena pergaulan yang semakin bebas, mobilitas manusia semakin cepat dan sistem transformasi yang semakin modern dan maju, yang membuat hubungan antar-individu semakin tidak ada pembatas, terutama dalam hubungan perkawinan dan hubungan seksual. Akhirnya, dimungkinkan timbulnya status hukum anak sebagai akibat dari hubungan antar-individu tersebut menjadi tidak jelas dan meragukan, seperti anak lahir di luar nikah; anak lahir dari perkawinan yang diragukan keabsahannya; anak lahir akibat dari persetubuhan syubhat; anak lahir dari istri yang telah dilian suaminya; anak lahir dari istri yang ditinggal pergi suaminya yang tidak diketahui rimbanya, yang kemudian istri tersebut menikah dengan laki-laki lain, kemudian suami pertamanya datang; anak lahir dari perkawinan terhadap wanita hamil di luar nikah; anak yang dibuang oleh orang tuanya yang akhir-akhir

²Penjelasan umum alinea pertama UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ini marak terjadi; anak lahir dari ibunya yang melakukan perkawinan siri atau di bawah tangan dan sebagainya, di mana semua itu apabila tidak ditata status hukum penasabannya akan berdampak negatif pada psikis anak. Dan apabila ini yang terjadi maka akan kontra produktif dengan tujuan utama dibuatnya UU Perlindungan Anak.

Tulisan ini mencoba membahas nasab anak yang lahir dari berbagai Latar belakang kasus kelahiran anak tersebut dengan menelusuri referensi yang ada, sepanjang terjangkau oleh tangan penulis, baik dalam kita-kitab fiqh konvensional maupun yang kontemporer dan peraturan perundangan-undangan.

Pengertian Nasab

Kata “nasab” berasal dari bahasa Arab, yang antara lain berarti keturunan. Dalam pengertian inilah Allah berfirman: *“Wa huwalladzii khalaqa urinal maa-i basyaraa fajailahu nasaban wa shihra wa kaana rabbuka qadiira”*

Status Nasab Anak dalam Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Sebuah Kajian Menurut Perspektif...(Dialah (Allah) yang menciptakan manusia dari air (sperma), lalu dia menjadikan (pula) manusia (mempunyai) keturunan dan mushaharah dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa) (QS. al-Furqaan: 54).

Secara istilah nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun menyamping (saudara, paman, dan lain-lain).³

Pentingnya Penentuan Nasab

Seorang manusia tidaklah sama dengan makhluk lainnya, di mana dalam melestarikan kelangsungan hidupnya, yang tidak dapat bertindak sebebas-bebasnya, tetapi harus mengikuti jalan yang telah ditentukan oleh Tuhan Sang Penciptanya. Oleh karena itu, dalam mengembangbiakkan keturunannya manusia tidak sama dengan hewan, tumbuhan, dan makhluk lainnya.

Dalam banyak sistem perkembangbiakan makhluk Tuhan, hampir selalu dimulai dengan perternuan dua unsur, yakni bibit dari jenis laki-laki dan bibit dari jenis perempuan, betina dan jantan. Dalam perkembangbiakan manusia, menurut aturan Tuhan dimulai dengan adanya akad perkawinan. Dalam akad perkawinan ini terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan rukun perkawinan. Yaitu harus ada calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi dan ijab kabul. Di dalam setiap unsur (rukun) itu terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seperti syarat calon suami atau istri antara lain haruslah tidak ada hubungan keluarga dalam derajat tertentu. Dalam kaitan inilah, nasab seseorang harus ditentukan. Tanpa diketahui nasab seseorang, dia akan mengalami kesulitan melakukan perkawinan dengan orang lain. Demikian juga untuk kepentingan

³Ensiklopedia Indonesia, Tahtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, Jilid 4, h1m. 2337.

lainnya, seperti dalam soal penentuan hak dan kewajiban kepada seseorang anak bagi orang dewasa dan penentuan hak seseorang anak atau sebaliknya hak seseorang dewasa dari seorang anak dalam soal waris mewaris. Tanpa diketahui nasab seorang anak, maka akan sulit untuk menentukan siapa yang berkewajiban memberi nafkah dan segala keperluan hidup kepada anak tersebut. Begitu pula tanpa diketahui nasabnya akan sulit ditentukan siapa yang paling berhak menerima warisan dari seorang anak yang meninggal yang kebetulan meninggalkan banyak harta. Tanpa diketahui nasab seorang anak akan sulit ditentukan boleh tidaknya orang lain akan menikahi anak tersebut. Di sinilah letak urgensinya penetapan nasab (asal usul) seorang anak. Karena itulah, Islam sangat memerhatikan soal hubungan nasab ini. Seseorang dilarang mengakui orang lain yang bukan nasabnya sebagai nasabnya. Begitu juga, seseorang dilarang mengingkari orang lain yang mempunyai nasab dengannya sebagai orang yang tidak ada hubungan nasab dengannya. Rasulullah SAW bersabda melalui hadis Said bin Abi Waqash:

“Barangsiapa yang mengakui seseorang dalam Islam sebagai ayah, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga.”(HR. Muslim 95).

Kemudian dalam riwayat Bukhari dikatakan:

“Siapa saja yang menasabkan dirinya kepada laki-laki selain ayahnya, sedang ia tahu itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga.”(HR. Bukhari)

Dan dalam riwayat Abu Dawud, Nasai, Hakim, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

“Wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinaan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan laki-laki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedang dia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk surga.”

Kemudian dalam riwayat lainnya Rasulullah SAW bersabda:

“Nasab itu dari perkawinan yang sah, sedangkan bagi pezina itu adalah batu rajam.”(HR. Muslim 2646)⁴

Dari beberapa hadis di atas, dapat disimpulkan, bahwa menentukan nasab adalah sangat penting. Siapa yang mengaku sebagai nasab dari seseorang padahal tidak ada nasab antara keduanya, maka Allah menghararnkan dirinya masuk surga. Sebaliknya, siapa yang mengaku bahwa tidak ada nasab antara dirinya dengan seseorang, padahal sebenarnya ada, maka dia diharamkan masuk surga.

⁴ <http://bbundahey.blogspot.com/>

Dan seorang laki-laki pezina tidak boleh mengaku bahwa anak yang dilahirkan perempuan yang dizinainya sebagai anaknya.

Kenapa begitu ketat Islam mengatur masalah nasab ini, sampai-sampai yang mengacaukan nasab, di mana seseorang yang sebenarnya bukan nasabnya diakui sebagai nasabnya, atau seseorang yang sebenarnya adalah nasabnya diingkari sebagai bukan nasabnya, diancam dengan masuk neraka atau tidak akan masuk surga? Tidak lain adalah karena pengacauan nasab seperti itu dapat menimbulkan keraguan, atau menimbulkan ketidakpastian tentang siapa nasab seseorang yang sebenarnya. Sesuatu yang meragukan atau menimbulkan ketidakpastian dapat membuat kekacauan dalam masyarakat dalam melakukan akad perkawinan dan penentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan nasab seseorang.

Dalam Islam seorang anak dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya, bukan kepada ibunya. Sebab, sudah jelas dan pasti bahwa seseorang anak itu dilahirkan oleh ibunya. Dan sudah jelas pula, bahwa seorang anak itu adalah anak ibu yang melahirkannya. Tapi belum tentu jelas dan pasti siapa bapaknya. Untuk menjelaskan siapa nasab seseorang anak dari sisi bapaknya, dalam ajaran Islam, dalam nama anak itu harus disertai (dicantumkan) nama bapaknya. Dengan begitu menjadi jelas dan gampang diketahui, siapa nasab (bapak) seorang anak tersebut tanpa harus mengadakan penyelidikan atau penelitian.

Anak Sah

Sebagai pijakan untuk menelusuri tentang nasab seorang anak adalah dengan membahas anak sah. Sebab, dari sini akan mudah ditentukan nasab seorang anak.

Menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (UU No. 1/1974), anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Menurut penjelasan pasal tersebut dinyatakan cukup jelas. Padahal sebenarnya, kalau dicermati, kalimat tersebut masih menimbulkan persepsi yang berbeda. Perbedaan persepsi tersebut dipicu oleh kata “dalam” dalam kalimat “dalam perkawinan yang sah”. Ketentuan Pasal 42 tersebut memberi pemahaman tentang dua jenis anak sah, yaitu: Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah; serta anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.

Untuk memahami anak sah jenis kedua barangkali sudah cukup jelas, yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Karena perkawinannya dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, akibatnya, anak yang dilahirkannya dari perkawinan yang sah tersebut ditetapkan sebagai anak yang sah. Barangkali yang sulit untuk dipahami adalah jenis anak sah yang pertama, yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Yang membuat sulitnya pemahaman tersebut adalah adanya kata “dalam” dalam kalimat tersebut. Apa maksud (pengertian) kata “dalam” di situ. Apakah menunjukkan anak lahir dalam perkawinan yang sah dan belum putus (cerai)? Atau menunjukkan pengertian

“dari”, dengan pengertian, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah? Kalau ini yang dimaksudkan, apakah tidak sama dengan jenis anak sah yang kedua, yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah? Atau keduanya memang mempunyai pengertian yang sama, yaitu sebab atau akibat. Maksudnya, anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh sebab atau sebagai akibat perkawinan yang sah?

Pemahaman yang berbeda tersebut akan sirna jika diteruskan membaca pasal berikutnya, yaitu Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1/1974, yang menyatakan - bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Dari ketentuan ini baru dapat dipahami bahwa pengertian yang dikehendaki oleh Pasal 42, dengan jenis anak sah yang pertama adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan, bukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 43 di atas. Jadi pengertian anak sah jenis pertama, anak yang dilahirkan dalam perkawinan, adalah anak yang dilahirkan bukan di luar perkawinan, atau luar kawin, tapi anak dalam perkawinan.

Untuk menentukan apakah suatu perkawinan sah atau tidak harus melihat ketentuan hukumnya. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1/1974 menentukan suatu perkawinan yang sah adalah suatu perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya itu. Menurut hukum agama Islam, suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat menurut Hukum Islam. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidak sahnya perbuatan dari segi hukum.⁵ Kedua kata (rukun dan syarat) tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Tapi keduanya mempunyai arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat itu adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.⁶

Dalam perkara perkawinan ulama Hukum Islam berbeda pendapat dalam menentukan mana yang rukun dan mana yang syarat.

Menurut golongan Hanafiyah, rukun nikah hanyalah akad, sedang yang lainnya seperti kehadiran saksi masuk kelompok syarat perkawinan.⁷ Dan golongan ini membolehkan menikah tanpa wali, jika calon istrinya telah dewasa. Demikian juga menurut sebagian ulama Hukum Islam lainnya, boleh menikah tanpa saksi.⁸

Menurut ulama Syafi'iyah, yang dimaksud rukun perkawinan adalah

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, h. 59.

⁶ *Ibid.*, h. 59.

⁷ *Ibid.*, h. 59.

⁸ Di antara yang berpendapat demikian: Golongan Syiah, Abdur Rahman Mandi, Yazid bin Harun, Ibnul Mundir dan Daud (Fiqh Sunnah VI; h. 89).

keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala yang terwujud dalam suatu perkawinan.⁹

Jumhur Ulama menentukan bahwa rukun perkawinan adalah: adanya calon suami dan istri; adanya wali, adanya dua orang saksi dan ijab kabul beserta mahar. Tapi Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak masukan mahar sebagai rukun perkawinan.

Masing-masing rukun tersebut mempunyai syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Suatu perkawinan yang telah dilakukan dengan memenuhi seluruh rukunnya dan rukun-rukunnya juga telah memenuhi syarat-syaratnya, maka perkawinan yang dilakukan itu hukumnya sah. Sebaliknya, perkawinan yang tidak memenuhi rukun-rukunnya maka perkawinan tersebut menjadi batal (tidak sah). Tapi apabila di antara rukun-rukun yang ada terdapat rukun yang tidak memenuhi syarat-syaratnya maka perkawinannya dapat dibatalkan.

Suatu perkawinan yang sah, melahirkan anak yang sah. Sebaliknya perkawinan yang tidak sah (batal), melahirkan anak yang tidak sah.

Suatu perkawinan yang tidak memenuhi salah satu syarat dari berbagai syarat bagi rukun-rukunnya, dapat dibatalkan. Tapi yang tidak dibatalkan tetap menjadi sah. Namun, perkawinan yang telah dibatalkan tidak otomatis membuat anak-anak yang telah dilahirkan menjadi batal (tidak sah). Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan, tetap menjadi anak sah kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan tersebut. Dengan kata lain, perkawinan yang dibatalkan tidak berlaku surut terhadap anak yang telah dilahirkannya (Pasal 28 Ayat (2) UU No. 1/1974). Dengan demikian anak yang dilahirkan adalah anak sah dari kedua orang tuanya.

Meskipun tolok ukur keabsahan anak didasarkan kepada keabsahan perkawinan, namun dalam keadaan tertentu terjadi pengecualian sebagai berikut ini:

1. Apabila suarni tidak memungkinkan memberi keturunan, seperti karena belum dewasa, suarni impoten, suami mandul berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan sebagainya. Jadi, meskipun perkawinannya telah memenuhi rukun dan syaratnya, tetapi kalau terbukti bahwa suami belum dewasa, impoten atau mandul, maka anak yang dilahirkan si istri tidak boleh dinasabkan kepada suaminya tersebut.
2. Anak lahir dalam masa kurang dari 6 bulan setelah pernikahan. Artinya, meskipun perkawinannya sah, tetapi anak yang dilahirkan oleh istrinya kurang dari 6 bulan terhitung setelah perkawinan, maka anak tersebut bukan anak suami yang menikahinya dan tidak boleh dinasabkan kepadanya karena itu menunjukkan bahwa persenggamaan atau hubungan suami istri dilakukan sebelum terjadinya perkawinan. Enam bulan merupakan batas minimal masa

⁹ Amir Syarifudin, h. 60.

mengandung bagi perempuan. Perlu diketahui, bahwa masa mengandung bagi perempuan hamil menurut pendapat ulama fiqh adalah 6 bulan. Hal ini disimpulkan dari isi dua ayat al-Qur'an, yaitu Surah al-Ahqaaf ayat 15 dan Surah Luqman ayat 14, yang menerangkan bahwa masa menyusui adalah dua tahun (24 bulan) atau 30 bulan dihitung sejak hamilnya seorang ibu sampai melahirkannya. Selisih antara 30 bulan dengan 24 bulan adalah 6 bulan. Enam bulan inilah masa terpendek kehamilan.

3. Suami istri ada kemungkinan melakukan persetubuhan setelah akad nikah. Jika setelah akad nikah belum ada kemungkinan terjadinya persetubuhan, (karena misalnya, tidak pernah bertemu sama sekali setelah perkawinan), seorang istri ditalak oleh suaminya. Setelah 6 bulan istrinya melahirkan anak, maka anak tersebut tidak dinasabkan kepada suaminya itu. Sebagaimana jika ia (si istri) melahirkan anak sebelum perkawinnya memperoleh 6 bulan. Demikian menurut Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad.¹⁰ Namun menurut Abu Hanifah, jika anak tersebut lahir tepat sesudah 6 bulan dari akad nikah, anak dinasabkan kepada suaminya itu, meskipun tidak ada kemungkinan untuk bersetubuh.¹¹ Sebab, beliau tidak mensyaratkan adanya kemungkinan untuk bersetubuh, tetapi cukup dengan adanya akad nikah. Beliau juga menyatakan, bahwa seorang perempuan di Barat menikah dengan seorang laki-laki di Timur, yang tidak ada kemungkinan keduanya bertemu setelah akad nikah. Lalu setelah akad nikah, istrinya melahirkan anak setelah berselang 6 bulan, maka anak tersebut dinasabkan kepada suaminya itu.¹²
4. Apabila anak dilahirkan lebih dari 6 bulan setelah perceraian.¹³
5. Anak dilahirkan setelah habis masa maksimal kehamilan yang menurut golongan Hanafiyah selama 2 tahun, atau menurut ulama lainnya 4 atau 5 tahun dan 9 atau 10 bulan. Lebih lanjut golongan Hanafiyah memberikan rincian sebagai berikut: Jika perceraianya talak *raj'i* dan wanita itu mengaku idahnya belum habis, maka anak dinasabkan kepada suaminya, baik anak itu lahir sebelum masa 2 (dua) tahun atau melebihi masa 2 (dua) tahun karena dalam talak *raj'i* suami boleh melakukan senggama dengan istrinya dan senggama tersebut dianggap sebagai rujuk.¹⁴ Jika talaknya talak *bain* atau kematian suami dan wanita itu tidak mengaku bahwa masa idahnya telah habis, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita itu, kecuali apabila anak lahir sebelum 2 (dua) tahun sejak terjadinya perceraian atau kematian suami karena maksimal masa kehamilan menurut mereka adalah 2 (dua) tahun. Tapi apabila lahir setelah dua tahun sejak perceraian atau

¹⁰ Sarmin, *Terjemah Rahmatul Ummah*, h1m. 402.

¹¹ *Ibid.*, h1m. 402.

¹² *Ibid.*, h. 402.

¹³ Wahbah Azzuhayli, *Al-Fiqhul Islmaiyah wa Adillatuha*, h1m. 684.

¹⁴ Andi Syamsu Alam dan Moh.Fauzan, *Anak Angkat dalam Prespektif Hukum Islam*, h1m. 183.

kematian suami, maka anak tidak dinasabkan kepada suaminya.¹⁵ Jika suami yang dinyatakan telah hilang oleh pengadilan ternyata masih hidup. Jika seorang istri menikah dengan seorang laki-laki. Lalu suaminya pergi ke luar negeri beberapa tahun lamanya. Kemudian datang berita bahwa suaminya telah meninggal. Karenanya, istri tersebut menjalani idah. Setelah masa idah habis, ia menikah dengan laki-laki lain dan melahirkan anak. Kemudian datanglah suami pertama, yang telah diberitakan meninggalnya itu. Menurut Abu Hanifah, anak tersebut dinasabkan kepada suami pertama. Sementara menurut ulama lainnya, dinasabkan kepada suami kedua.¹⁶

Anak Zina

Zina adalah perbuatan yang berupa melakukan hubungan kelamin sebagai hubungan suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan. Tanpa didahului adanya ijab kabul; dalam melakukan perkawinan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dan tanpa adanya wali bagi si wanita. Judi, perbuatan zina adalah perbuatan yang bertujuan mendapatkan kenikmatan seksual tanpa melalui proses perkawinan yang sah. Perzinaan tidak sama dengan perkawinan batal. Perzinaan lebih rendah derajatnya dari pada nikah batal. Sebab, pada perzinaan tidak terserit sedikitpun untuk memenuhi rukun perkawinan. Hal ini berbeda dengan nikah batal karena pada yang kedua ini terdapat usaha untuk mewujudkan rukun nikah. Jika akibat nikah batal menyebabkan hukum anak menjadi anak yang sah, maka anak yang dilahirkan dari hasil perzinaan adalah anak yang tidak sah. Karena itu, anak yang dilahirkan oleh perempuan yang telah berzina hanya dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya (Pasal 43 UU No. 1/1974). Anak yang jelas dilahirkan dari hasil perzinaan tidak dapat diupayakan untuk dijadikan sebagai anak yang bukan zina, dengan cara dan motif apa pun termasuk di dalamnya melalui pengakuan.

Anak Lian

Dipersamakan dengan anak zina adalah anak lahir dari perempuan yang dilian. Lian adalah sumpah yang diucapkan seorang suami terhadap istrinya, bahwa istrinya telah melakukan zina. Ucapan tersebut dilakukannya sebanyak 4 kali. Kemudian untuk kelima kalinya dikukuhkannya dengan suatu pernyataan bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya, jika tuduhannya terhadap istrinya tersebut bohong. Jika istrinya tersebut menolak dengan mengucapkan sumpah yang sama, maka terjadilah perceraian melalui lian. Apabila pada saat proses sumpah lian tersebut, si istri dalam keadaan mengandung, lalu melahirkan anak, maka anak tersebut tidak boleh dinasabkan kepada seorang laki-laki yang telah bersumpah lian kepada ibunya tersebut. Anak tersebut harus dinasabkan kepada

¹⁵*Ibid.*, h1m. 183.

¹⁶Sarmin, h. 402.

ibu yang melahirkan dan keluarga ibunya. Tapi menurut Abu Hanifah dan Ahmad, anak yang dikandung tetap dinasabkan kepada suami yang meliannya, baik anak itu dilahirkan dalam masa kandungan enam bulan atau kurang dari itu.¹⁷

Anak Perkawinan Batal/Fasid

Nikah fasid adalah pernikahan yang dilakukan yang sebagian rukunnya tidak terpenuhi. Suatu pernikahan fasid yang telah menghasilkan keturunan (anak), maka anak tersebut tetap dinasabkan kepada suami ibunya yang nikahnya fasid itu.¹⁸ Demikian menurut pendapat ulama Hukum Islam, dengan syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pernikahan yang sah.

Pendapat lain mengatakan, nikah fasid (rusak) atau batil adalah setiap nikah yang diharamkan oleh *syara'* (agama) atau (nikah yang) hilang salah satu rukunnya, sehingga nikah tersebut tidak sah. Seperti, nikah dengan mahram, nikah dengan ibu susu atau saudara sepersusuan, nikah dengan istri bapak, nikah dengan istri anak, nikah dengan mertua, nikah dengan anak tiri, nikah *mut'ah*, nikah lebih dari 4 orang istri, nikah dengan istri orang lain, nikah dengan perempuan yang sedang beriddah, nikah dengan wanita selain ahli kitab, nikah tanpa wali, nikah tanpa dua orang saksi, nikah dengan saudara istrinya, nikah dengan bibi istrinya.

Jika pelakunya tidak mengetahui fasid atau batalnya nikah yang dilakukan itu, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu dinasabkan kepada pria yang menikahnya itu.¹⁹

Barangkali bisa dikategorikan perkawinan batall/fasid, adalah bentuk perkawinan seperti berikut ini.²⁰

Seorang laki-laki dan perempuan berzina, lalu perempuan ber-*ibra'* (bersuci) dengan satu kali haid. Setelah itu mereka (laki-laki dan perempuan tersebut) menikah, yang perempuan hamil dan melahirkan anak. Atau, seorang laki-laki dan perempuan berzina, lalu hamil. Dalam masa hamil itu, mereka menikah, lalu melahirkan anak. Setelah itu hamil lagi dalam pernikahan yang baru. Perkawinannya tersebut (jelas) tidak sah. Lalu bagaimana hukum anaknya yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah tersebut?

Jawabannya, anak dinasabkan kepadanya (laki-laki yang menikahi wanita tersebut), jika pelakunya yakin bahwa perkawinannya sah karena percaya kepada pendapat orang atau tidak mengerti, atau karena ia tidak mengetahui bahwa perkawinannya tidak sah. Ini berdasarkan isyarat dari Ibnu Qudamah mengenai perkawinan perempuan dalam masa idahnya yang mereka tidak mengetahui bahwa perkawinannya itu tidak sah, atau karena ia tidak mengetahui hukum nikah dalam masa idah.²¹

¹⁷Sarmin, h. 399.

¹⁸Andi, h. 184.

¹⁹ Dikutib dari kitab *Menanti Buah Hati dan Hadiah untuk yang Dinanti*, Abdul Karim bin Amir Abdat, Darul Qalam, Jakarta, Cet. I, 2002.

²⁰ <http://mebchege.googleusercontent.com/>

²¹*Ibid.*

Ibnu Taimiyah berkata:

Barangsiapa menggauli wanita dengan keadaan yang ia yakin bahwa pernikahannya (sah), maka nasab (anak) diikutkan kepadanya, dan dengannya berkaitlah masalah mushaharah (kekerabatan) dengan kesepakatan ulama sesuai yang saya ketahui, meskipun pada hakikatnya pernikahan itu batil di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Dan begitu juga setiap hubungan badan yang dia yakini tidak haram, padahal sebenarnya haram (maka nasabnya tetap diikutkan kepadanya).²²

Menurut kesepakatan ulama fiqh, penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan fasid sama dengan penetapan anak dalam pernikahan sah. Akan tetapi ulama fiqh mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam perkawinan fasid tersebut, yaitu:²³

1. Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang sudah balig dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil.
2. Hubungan seksual benar-benar bisa dilaksanakan.
3. Anak dilahirkan dalam waktu 6 bulan atau lebih setelah terjadinya akad nikah fasid tersebut (menurut jumhur) dan sejak hubungan suami istri (menurut ulama Hanafiyah).

Menurut ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 75 huruf b, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan (mengenai batalnya perkawinan) mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan itu tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya, anak-anak tetap menjadi anak kedua suami istri yang perkawinannya dibatalkan tersebut. Ini berarti sejalan dengan pendapat ulama fiqh di atas, bahwa nasab anak dari perkawinan yang batal, fasid, atau dibatalkan adalah kepada suami ibunya yang nikahnya batal, fasid, atau dibatalkan tersebut.

Anak Pesetubuhan *Syubhat*

Senggama atau persetubuhan *syubhat* adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang terjadi bukan karena perkawinan yang sah dan bukan pula karena perzinaan. Wahbah Azzuhayli memberikan definisi persenggamaan *syubhat* sebagai hubungan (suami istri) yang terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau fasid dan bukan pula dari perbuatan zina.²⁴

Senggama *syubhat* bisa terjadi akibat kesalahpahaman atau kesalahan informasi atau kesalahan perkiraan. Seperti seorang pria yang menikah dengan

²²Dinukil dari nukilan Al-Basan dalam *Taudhihul Ahkam*, 5/104; <http://mebchage.gooleusercontent.com/search>

²³ Wahbah Azzuhayli, h. 686-687.

²⁴ Azzuhayli, h1m. 688.

seorang wanita yang belum pernah dikenalnya. Lalu pada malam pertama, di dalam kamar pengantinnya, ia mendapati seorang wanita yang diyakini sebagai istrinya. Kemudian, terjadilah persenggamaan atau persetubuhan, yang menyebabkan kehamilan. Setelah itu, diketahui bahwa wanita yang disetubuhinya adalah bukan istrinya yang sebenarnya.

Contoh lainnya, dalam malam yang gelap seorang pria masuk ke dalam kamar tidurnya. Kemudian ia melakukan hubungan suami istri dengan seorang wanita yang dikira istrinya. Setelah siang, wanita tersebut ternyata bukan istrinya, tapi orang lain.

Dalam kedua contoh kasus tersebut, apabila persetubuhan menyebabkan lahirnya keturunan (anak) maka anak tersebut dinasabkan kepada pria yang menyetubuhinya dengan syarat: kelahiran anak tersebut terjadi setelah 6 bulan dari terjadinya persetubuhan. Jika anak tersebut lahir sebelum masa minimal kehamilan, maka tidak dinasabkan kepada pria tersebut. Sebab, sangat mungkin wanita yang melahirkan tersebut telah hamil sebelum terjadinya persetubuhan syubhat, dengan laki-laki lain.

Anak Kawin Hamil

Kawin hamil adalah kawin dengan atau terhadap wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki lain, bukan yang menghamilinya.²⁵

Dalam menyikapi kasus tersebut ulama fiqh berbeda pendapat. Empat imam mazhab berpendapat, bahwa perkawinan keduanya (suami istri tersebut) sah dan keduanya boleh bercampur sebagai suami istri dengan ketentuan, bila si laki-laki itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.²⁶ Ibnu Hazm berpendapat, perkawinan tersebut sah dan suami istri boleh bercampur dengan ketentuan, bila keduanya telah bertobat dan menjalani hukuman dera (cambuk) karena keduanya telah berzina.²⁷

Jika yang menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya, menurut ulama Hanafiyah adalah sebagai berikut:²⁸

1. Menurut Abu Yusuf, tidak boleh dikawinkan. Bila dikawinkan perkawinannya batal.
2. Menurut Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, perkawinannya sah, tapi haram bercampur selama bayi yang dikandung si istri belum lahir.
3. Menurut Imam Abu Hanifah, perkawinannya sah karena wanita tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain (tidak ada masa idah). Wanita tersebut boleh dicampuri karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedang bayi tersebut bukan

²⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 124.

²⁶ *Ibid.*, h. 124.

²⁷ *Ibid.*, h. 124.

²⁸ *Ibid.*, h. 125-127.

keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak luar nikah).

Menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Deskripsi pasal tersebut adalah ada seorang wanita dan pria melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) tanpa melakukan ikatan pernikahan yang sah, atau melakukan perzinahan. Dari persetubuhan tersebut mengakibatkan kehamilan. Setelah itu, wanita yang hamil tersebut menikah dengan pria yang menghamilinya. Pernikahan semacam ini menurut pasal tersebut hukumnya sah. Tapi ulama Hukum Islam, berbeda pendapat dalam menyikapi perkawinan demikian. Ada yang berpendapat, perkawinan tersebut tidak sah dan ada yang berpendapat sah. Dalam pendapat yang menyatakan sah tersebut, terdapat pendapat yang mensyaratkan, selama anak yang dikandung wanita belum lahir, si pria belum boleh melakukan hubungan seksual dengan wanitanya. Dan ada yang mensyaratkan, setelah anak lahir harus dilakukan pernikahan ulang. KHI tampaknya mengambil pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut sah dan tidak diperlukan pernikahan ulang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 Ayat (3)-nya, bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tersebut tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Perlu ditegaskan bahwa yang boleh menikahi wanita hamil di luar nikah hanyalah pria yang menghamilinya. Bukan pria lain yang tidak menghamilinya. Dengan demikian haram hukumnya pria yang bukan penyebab kehamilan wanita hamil di luar nikah menikahi wanita tersebut pada saat hamil seperti yang dikenal dalam Hukum Adat dengan istilah “kawin tambal” atau “kawin penutup malu”.

Permasalahannya, bagaimana hukum anak yang dikandung wanita hamil di luar nikah tersebut dan kepada siapa dia dinasabkan?

Menurut ulama fiqh, anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa bayi tersebut termasuk anak zina, bila ibunya dikawin setelah usia kandungannya berumur 4 bukan ke atas. Bila kurang 4 bulan, bayi itu anak suaminya yang sah. Pendapat kedua, bayi itu termasuk anak zina karena anak itu adalah anak hasil di luar nikah, meskipun dari segi bahasa bahwa anak itu adalah anaknya karena hasil dan sperma dan ovum suami dari ibunya itu.²⁹

Kalau kita merujuk kepada ketentuan Pasal UU No. 1/1974 dan Pasal 99 KHI yang telah dibicarakan pada saat membahas anak sah, di mana ditentukan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan atau akibat perkawinan yang sah, barangkali dapat ditemukan jawabannya, bahwa anak yang lahir dari rahim wanita yang hamil di luar nikah dan dinikahi oleh pria yang menghamilinya adalah anak yang sah. Sebab menurut ketentuan pasal tersebut anak yang sah adalah (salah satunya) anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Perkawinan wanita hamil di luar nikah oleh pria yang menghamilinya

²⁹Ibid., h. 128.

dianggap sebagai perkawinannya yang sah, maka akibatnya anak yang dilahirkannya juga sebagai anak yang sah. Hal ini berbeda jika status hukum terhadap perkawinan tersebut dihukumi haram, maka status hukum anak yang dilahirkannya, juga menjadi haram. Jika anak dianggap sebagai anak yang sah, maka konsekuensinya, anak tersebut harus dinasabkan kepada pria yang menikahi wanita tersebut.

Anak Pengakuan

Seorang anak dapat diakui oleh orang lain yang sudah dewasa sebagai anaknya. Atau sebaliknya, seorang anak yang telah dewasa dapat mengakui orang lain sebagai bapaknya. Pengakuan tersebut dapat menyebabkan seorang anak yang diakui menjadi anak orang yang mengakui. Dan karenanya ia (anak) dinasabkan kepada pria yang mengakui sebagai anak tersebut.

Agar pengakuan tersebut dapat dibenarkan, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Anak tersebut tidak jelas nasabnya, atau ayahnya. Karena itu, apabila ayah anak tersebut sudah jelas atau apabila anak tersebut tidak diakui ayahnya sebagai anaknya melalui proses lian, maka anak tersebut tidak boleh dinasabkan kepada pria yang mengakui tersebut.
2. Anak tersebut jelas bukan anak zina. Kalau sudah jelas anak zina, maka tidak dapat diakui sebagai anak.
3. Pengakuan tersebut rasional. Artinya, pengakuan yang dilakukan oleh orang bahwa anak tertentu adalah anaknya harus bisa diterima akal. Seperti usia anak yang diakui jauh lebih mudah dari pada pria yang mengakui.
4. Pengakuan tersebut dibenarkan oleh anak yang diakui jika anak tersebut sudah dewasa. Tapi golongan Malikiyah menolak syarat ini.
5. Orang yang mengakui menolak dikatakan bahwa anak yang diakui adalah anaknya dari hasil perzinaan yang dilakukannya.³⁰
6. Anak yang diakui harus hidup. Apabila sudah meninggal maka pengakuan tidak dibenarkan. Namun ulama Malikiyah tidak mengharuskan syarat tersebut.
7. Ahli waris juga mengakui anak tersebut sebagai anak orang yang telah mengakui dan telah meninggal. Demikian menurut golongan Syafi'iyah.³¹

Anak Temuan

Anak temuan adalah anak yang ditemukan oleh orang lain selain orang tuanya, di mana anak tersebut tidak diketahui orang tuanya atau keluarganya. Pada masa sekarang banyak peristiwa, di mana seorang anak/bayi yang belum dewasa sengaja ditinggal atau dibuang oleh orang tuanya di suatu tempat, yang kemudian anak tersebut dipungut orang lain dan selanjutnya dipelihara. Motivasi

³⁰Wahbah, h. 464.

³¹Andi, h1m. 189.

pembuangan atau meninggalkan anak tersebut bermacam-macam antara lain: kemiskinan, malu karena hamil di luar nikah dan sebagainya.

Orang yang telah dewasa dan merasa mampu untuk memeliharanya wajib mengambil dan memelihara anak tersebut karena memelihara manusia ketika dibutuhkan adalah termasuk perbuatan mulia.³²

Anak yang telah dipungut dan dipelihara oleh orang lain maka nasab anak tersebut dihubungkan kepada orang yang memeliharanya. Hal ini untuk menjaga kehormatan dan memuliakan kehidupan anak.

Bagaimana seandainya pada suatu saat ada orang lain yang mengakui bahwa anak tersebut sebagai anaknya? Dalam kejadian yang demikian harus dilalui proses pembuktian. Artinya, orang yang mengaku bahwa anak yang telah dipungut dan dipelihara oleh orang lain tersebut adalah anaknya harus membuktikan bahwa anak tersebut adalah anaknya. Sepanjang orang yang mengaku tersebut tidak mampu membuktikan maka anak tersebut tetap dinasabkan kepada penemu atau pemeliharanya sesuai dengan kaidah hukum "*Al-biqqau maakana `ala maaka*" (bahwa hukum sesuatu itu tetap berjalan sesuai hukum semula).

Anak Angkat

Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian anak angkat sebagai anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.³³

Pengertian serupa diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, yaitu pengalihan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga (orang tua yang sah/walinya yang sah/orang lain), Lembaga Sosial yang bertanggung jawab atas perlindungan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan kekuasaan pengasuhan orang tua angkat berdasarkan putusan/ penetapan Pengadilan Negeri. Prinsip dasar pengangkatan anak adalah melindungi anak agar dapat terjamin kesejahteraan (jasmani, rohani, dan sosial) di masa datang.³⁴

Pengangkatan anak dalam pengertian demikian dan yang bermotif mensejahterakan kehidupan anak dan tidak menjadikan anak angkat sebagai ahli waris bagi bapak angkatnya, tentu sangat sejalan dengan ajaran Islam, yang selalu memerintahkan kepada pemeluknya untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan, menolong orang-orang yang hidup dalam kekurangan, seperti menyantuni orang-orang miskin, membantu orang-orang yang lemah, memelihara dan menyantuni yatim piatu, memberikan sedekah kepada mereka yang lemah dan sebagainya.

Allah telah berfirman: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam melakukan*

³²*Ibid.*

³³Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam.

³⁴Brosur Penyuluhan/2005.

kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong kamu dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan.”(QS. al-Maa'idah: 3).³⁵ Dalam Surah al-Maa'uun: 1-3 Allah mengecam orang yang menyianyikan anak yatim dan tidak mau berusaha menggalang dana untuk menyantuni orang-orang miskin. Mereka dianggap-Nya sebagai pendusta agama.³⁶

Kemudian Rasulullah SAW telah menjanjikan, bahwa Beliau akan bersama-sama di dalam surga dengan orang-orang yang memelihara anak yatim.³⁷ Pada prinsipnya ulama Hukum Islam telah sepakat, bahwa pengangkatan anak dengan akibat anak angkat menjadi ahli waris bagi bapak angkatnya adalah haram hukumnya. Hal demikian dapat dipahami dari pernyataan Zakaria Ahmad Barry dalam kitabnya “*Al-Akhkam Aulaad fil Islam*” sebagai berikut.³⁸

“Adapun mengambil anak angkat, itu artinya menghubungkan keturunan seorang anak dengan seorang bapak, baik anak itu sudah diketahui keturunannya atau tidak diketahui. Bapak itu berterus terang mengatakan, bahwa anak itu adalah anak angkatnya, bukan anak kandungnya. Cara yang demikian itu sudah berlaku di kalangan masyarakat pada zaman jahiliah. Anak angkat itu sama derajatnya dengan anak kandung. Dan kebiasaan itu tetap berlaku sampai pada masa permulaan Islam, dan barn berakhir setelah turunnya Erman Allah SWT. “Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu itu sebagai anak-anak kandungmu sendiri ... “. (QS. al-Ahzab: 4-5)

Kemudian Islam mengharamkan pengambilan anak angkat itu untuk selamalamanya, dan membatalkan perbuatan itu dan juga menghapus pengambilan anak angkat itu sebagai salah satu cara untuk menetapkan seorang anak sebagai anak, keturunan dari seorang ayah. Dan pemberian hak anak angkat sebagai hak anak kandung, itu adalah suatu hal yang dusta dan merupakan kebohongan.”

Ayat al-Qur'an yang dijadikan dalil keharaman pengangkatan anak dimaksud adalah Surh al-Ahzab: 4 -5 yang artinya:

“... Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu itu sebagai anak-anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataamu yang kamu ucapkan saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama ayah-ayah mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan kalau kamu tidak mengetahui siapa ayah-ayah mereka, maka panggillah mereka sebagai Saudaramu seagama, dan budak-budak yang

³⁵Departemen Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an*, CV Penerbit Al-jumanatul Ali J-ART, Bandung, h. 107.

³⁶*Ibid.*, h. 603.

³⁷Al-Hadits; “Ana wakaafilul yatiim fil jannah”.

³⁸ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Ilukum Anak-anak dalam Islam*, (Saduran, Dra. Chadijah Nasution), (Jakarta: Bulan Bintang, 2004) h. 24.

telah kamu merdekakan ...”

Dari ayat dan penjelasan para ahli diatas secara implicit bahwa nasab anak angkat adalah tetap pada ayah asalnya. Bukan ayah angkatnya.

Anak Hasil Pemerkosaan

Pemerkosaan dalam hal ini adalah pemerkosaan dalam hal seksual, di mana seorang laki-laki dengan cara memaksa kepada wanita lain, yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual. Tentu saja sampai pada saat orgasme, wanita tersebut tetap merasa tidak menghendaki terjadinya hubungan seksual tersebut. Jika akibat pemerkosaan tersebut menimbulkan kehamilan dan melahirkan seorang anak, kepada siapa anak tersebut harus dinasabkan?

Barangkali untuk menentukan nasab anak hasil pemerkosaan tersebut, harus dibedakan. Jika laki-laki yang memerkosa tersebut tidak menikahi wanita yang diperkosa, maka nasab anak tersebut adalah kepada ibu yang melahirkannya. Jika laki-laki tersebut kemudian menikahinya, maka anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki tersebut. Dalam hal yang kedua ini, tidak sama dengan kasus perzinaan, di mana Jika dalam perzinaan jelas terjadinya hubungan seksual di luar nikah tersebut atas inisiatif kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Tapi dalam pemerkosaan inisiatif datang dari pihak laki-laki, kecuali jika pada saat orgasme wanitanya berubah merasa senang melakukannya. Jika yang demikian maka berubah pemerkosaan menjadi perzinaan, maka status hukum anak ditentukan dengan perubahan itu.

Penutup

Dari uraian di atas, tentang status nasab anak dalam berbagai latar belakang perkawinan dan hubungan seksual dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Anak yang sah dinasabkan kepada pria yang menikah ibunya secara sah itu;
2. Anak zina dinasabkan kepada ibunya yang melahirkannya;
3. Anak lian dinasabkan kepada ibunya;
4. Anak nikah batal/fasid dinasabkan kepada pria yang menikahi ibunya - yang perkawinannya batal itu.
5. Anak perkawinan terhadap wanita hamil dinasabkan kepada pria yang menikahi ibunya dalam keadaan hamil itu.
6. Anak hasil persetubuhan syubhat dinasabkan kepada pria yang melakukan persetubuhan syubhat.
7. Anak Pengakuan dinasabkan kepada pria yang mengakui sepanjang memenuhi persyaratannya.
8. Anak Temuan dinasabkan kepada pria yang menemukan dan memeliharanya.
9. Anak angkat dinasabkan kepada pria sebagai bapak asalnya.
10. Anak hasil pemerkosaan dinasabkan kepada ibunya atau kepada pria yang memerkosanya jika ia menikahi perempuan yang diperkosanya.

Demikian sedikit uraian mengenai nasab anak dalam berbagai perkawinan dan hubungan seksual. Semoga bermanfaat. Jika uraian tersebut benar, maka itu datang dari Allah dan jika salah itu datang dari Penulis pribadi. *Wallahua'lam bishshawaab.*

Daftar Pustaka

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ensiklopedia Indonesia, Tahtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, Jilid 4,

<http://bbundahey.blogspot.com/>

Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*,

Sarmin, *Terjemah Rahmatul Ummah*,

Wahbah Azzuhayli, *Al-Fiqhul Islmaiyah wa Adillatuha*,

Andi Syamsu Alam dan Moh.Fauzan, *Anak Angkat dalam Prespektif Hukum Islam*,

Menanti Buah Hati dan Hadiah untuk yang Dinanti, Abdul Karim bin Amir

Abdat, Darul Qalam, Jakarta, Cet. I, 2002.

<http://mebchege.googicusercontent.com/>

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*

Kompilasi Hukum Islam.

Departemen Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an*, CV Penerbit Al-jumanatul Ali J-ART, Bandung

Zakaria Ahmad Al-Barry, *Ilukum Anak-anak dalam Islam*, (Saduran, Dra. Chadijah Nasution), (Jakarta: Bulan Bintang, 2004)